

**KETENTUAN DAN SYARAT PELIMPAHAN NOMOR PORSI JAMA'AH HAJI MENINGGAL DUNIA
(TERHITUNG MENINGGAL DARI TANGGAL 29 APRIL 2019) :**

KETENTUAN PELIMPAHAN NOMOR PORSI :

1. Hanya dapat dilimpah kan kepada Suami, Istri, Ayah, Ibu, Anak Kandung, atau Saudara Kandung.
2. Pelimpahan Nomor Porsi Hanya dapat dilimpahkan satu kali pelimpahan saja.
3. Apabila jama'ah haji meninggal dunia, memiliki lebih dari satu nomor porsi, hanya bisa satu nomor porsi yang dilimpahkan.

PERSYARATAN PELIMPAHAN NOMOR PORSI :

1. Surat Permohonan di Tujukan Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak c/q. Kasi Peny. Haji dan Umrah
2. Asli Bukti Setoran Awal/ lunas BPIH
3. Asli Surat Kuasa Penunjukan Pelimpahan Nomor Porsi Jama'ah Haji Meninggal Dunia yang ditanda tangani oleh suami/istri, dan semua anak-anak kandung, dan diketahui oleh RT, RW dan Lurah/ Kepala Desa, sebagai mana format terlampir.
4. Asli Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang ditanda tangani oleh penerima pelimpahan nomor porsi, sebagaimana format terlampir.
5. Penerima Kuasa Pelimpahan Nomor porsi yang ditunjuk, membuka **TABUNGAN HAJI DI BPS BPIH/ BANK PENERIMA SETORAN YANG SAMA DENGAN JAMA'AH WAFAT.**
6. **Foto Copy dan dilegalisir, yaitu :**

Jama'ah Wafat;

1. AKTA KEMATIAN DARI DISDUKCAPIL
2. KTP
3. KK
4. AKTA NIKAH/ BUKU NIKAH

Jama'ah Penerima Pelimpahan Nomor Porsi;

1. AKTA KELAHIRAN DARI DISDUKCAPIL
2. KTP
3. KK
4. AKTA NIKAH/ BUKU NIKAH

CATATAN ; BERKAS DIBUAT RANGKAP DUA (2).